RESPON MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU DI DESA BLANGKALA KECAMATAN TERANGUN KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH (STUDI SOSIOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum(SH) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh :

MARDIYAH
NIM. 1419068

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2024 M/1445 H

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

D. Penjelasan Judul

E. Tinjauan Kepustakaan

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II : Landasan Teori

A. Pencurian Dalam Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian
2. Dasar Hukum Pencurian
3. Unsur-Unsur Pencurian
4. Jenis-Jenis Pencurian

B. Pencurian Dalam Konsep Hukum Positif

1. Pengertian Pencurian
2. Dasar Hukum Pencurian
3. Unsur-Unsur Pencurian
4. Bentuk-Bentuk Pencurian

C. Tindak Pidana Pencurian Anak di Bawah Umur

1. Pengertian Anak
2. Hak-Hak Anak
3. Sebab-Sebab Anak Sebagai Pelaku Pencurian

D. Respon Masyarakat

1. Pengertian
2. Unsur-Unsur
3. Pandangan Para Ahli

BAB III : SOSIOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Sosiologi Hukum Pidana Islam

B. Karakteristik Sosiologi Hukum Pidana Islam

C. Ruang lingkup Sosiologi Hukum Pidana Islam

D. Kegunaan Mempelajari Ilmu Sosiologi Hukum Pidana Islam

E. **Perkembangan Ilmu Sosiologi Hukum Pidana Islam**

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Monografi Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Aceh

B. Respon Masyarakat Desa Bukut Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Sebagai Pelaku di Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Aceh

C. Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Aceh

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat di hindarkan dan akan selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu.[1] Pelaku kejahatan selalu di identikkan dengan orang dewasa, namun seiring berkembangannya zaman kejahatan juga ikut berkembang sehingga kejahatan itu bisa di lakukan oleh siapa saja tidak terkecuali bagi anak-anak. Anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan sangat mudah untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Anak yang masih labil jiwanya seringkali terpengaruh oleh ajakan temannya terhadap hal-hal yang bersifat negatif hingga melakukan kejahatan. Salah satu faktor yang membuat anak rentan dalam melakukan kejahatan adalah perkembangan teknologi yang menunjang kehidupan masyarakat, pengaruh budaya dari luar, dan faktor lingkungan yang mempunyai peranan penting dalam membentuk karakter seorang anak, hingga seorang anak melakukan suatu tindak pidana dipengaruhi oleh kualitas lingkungan.

Kondisi lingkungan yang baik sangat berpengaruh dalam menentukan prilaku anak, lingkungan berperan penting dalam membentuk karakteristik dan perilaku anak. Lingkungan merupakan tempat dimana anak tersebut di besarkan serta mendapatkan dorongan dan dukungan untuk tumbuh dan berkembang. Anak yang melakukan tindakan menyimpang pada umumnya karena kurang memiliki

[1]Alhakim, A. *Integral Approach To Cultural Reform: An* Indonesian *Criminal Justice System. Legal Spirit,* 6(1).(2022*).*

kontrol pada diri serta tidak adanya pengawasan dan bimbingan dari orang tua.[2] Seiring dengan perkembangan zaman dapat kita lihat realita yang terjadi bahwa banyak terjadi perubahan perilaku pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang seharusnya menjalani kehidupannya sesusai dengan umurnya, ternyata malah melakukan perbuatan tercela yang biasa di identikan dengan orang dewasa. Perbuatan tersebut mengarah kepada tindakan dan pelanggaran. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki potensi dan peranan penting dalam memperjuangkan cita-cita bangsa dimasa depan.[3] Dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak mereka memerlukan suatu pembinaan dan perlindungan untuk menunjang kehidupan mereka secara proporsional baik itu dalam hal fisik maupun mental. Masa kanak-kanak merupakan masa dimana periode pembentukan watak, keperibadian dan karakter seorang anak terbentuk. Dalam perkembangannya dibutuhkan suatu pondasi yang kuat agar anak tersebut mampu untuk mengikuti hidup di tengah kerasnya kehidupan.

Masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegak dalam meniti kehidupan.[4] Tindak pidana yang terjadi di saat ini di masyarakat pelakunya bukan hanya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh

---

[2]Daud, B. S., & Cahyaningtyas, I.*Criminal Justice System Toward Children With Legal Conflict Seen In Justice Restorative Presfective*. Jurnal Hukum Prasada, (2020), 14–26.

[3]Anakotta, M. Y., & Disemadi, H. S. Melanjutkan Pembangunan Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Kerangka *Legal System* Sebagai Upaya Menanggulangi Kejahatan Terorisme. Jurnal (2020)

[4]Gultom, M. Perlindungan Hukum terhadap Anak. Refika Aditama.(2014)

sebab itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara anak yang merupakan bagian dari generasi muda, biasanya amat besar perhatian persoalannya dalam masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).

Pada hakikatnya anak mempunyai hak yang secara spesifik berbeda dengan manusia dewasa. Perbedaan ini terletak pada kondisi fisik, mental, dan sosial sehingga perlu mendapat prioritas dalam perlindungan dan perlakuan khusus. Oleh karena itu anak diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Akan tetapi kenyataannya tidak sedikit anak yang melakukan tindakan menyimpang baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Perbuatan ini selain mengarah pada kenakalan anak juga menjadi suatu persoalan hukum dan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Sehingga pada saat ini tak jarang tindakan pidana yang terjadi di lakukan oleh anak. Karna kurangnya pengawasan dari masyarakat sekitar terutama dari orang tuanya sendiri, sehingga dari tindakan kejahatan anak tersebuSt berakhir berhadapan dengan hukum.

Sistem pemidanaan terhadap anak di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal yang mendasar dalam pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah adanya suatu proses penanganan anak.

Pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

1. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun (sesuai pasal 21 UU SPPA) yaitu: diserahkan kembali ke orang tua atau wali dan diikutsertakan dalam pendidikan dan bimbingan LPKS.
2. Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun (sesuai Pasal 82 UU SPPA) berupa tindak, yaitu: dikembalikan ke orang tua atau wali dan perawatan di LPKS.
3. Anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun (sesuai Pasal 71 UU SPPA) yaitu: pidana pokok, terdiri dari: pidana peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Selain pidana pokok juga ada pidana tambahan, yaitu: dikembalikan ke orang tua dan ikut dalam pelatihan di LPKS.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di atur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dimungkinkan penyelesaian perkaranya melalui sistem diversi berdasarkan prinsip *restorative justice* system. Sistem diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[5] Sedangkan restorative justice adalah penyelesian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

[5]Alhakim, A. (2022). *Diversion As A Legal Concept That Is Equitable For Children* In Indonesia. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 147-157.

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Artinya, tidak semua masalah yang berhubungan dengan anak harus di selesaikan dengan jalur peradilan formal, tetapi juga dapat di selesaikan melalui alternatife pendekatan *restorative justice* demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat. *Restorative justice* sendiri merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.[6]

Dalam KUHP pencurian ialah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hukum, lebih jelasnya bisa dilihat dalam pasal 362 KUHP yang berunyi: "*Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian,dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.*[7]

Dalam agama islam kita diprintahkan untuk menjauhi kejahatan termasuk kejahatan pencurian. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat :38

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[6]Arafat, Y. *Keadilan Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restoratif. Borneo Law Review* Journal, 1(2) (2017), 127–145.

[7] P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm2.

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah stangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Pencurian dalam islam yaitu berasal dari bahasa Arab *al-sariqah*, secara etimologi artinya أَخَذَ مَا لَهُ خُفْيَةً و حِيْلة mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.[8] Sedangkan secara terminologis definisi sariqah di kemukakan oleh beberapa ahli salah satunya yaitu Ali bin Muhammad Al-Jurjani berpendapat bahwa sariqah dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan yaitu mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan di lakukan olehseorng mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat , sehingga kalo harta itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat di kategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.[9] Dari pendapa di atas dapat di simpulkan tidak semua pencurian harus di hukum potong tangan tetapi bisa di ganti dengan denda atau hukuman yang lainnya.

Pada zaman modern ini tak jarang orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak dalam bergaul, sehingga mengakibatkan banyak anak yang salah memilih dalam pergaulan yang dapat menimbulkan kenakalan anak dan berujung terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Hal itulah yang terjadi di Desa Bukut salah satu tempat di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Aceh. Sudah lebih dari sepuluh (10) kali terjadi kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dengan klompok yang berbeda-beda. Terkadang hanya sekedar mencuri

[8] A.W.Munawwi. "*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap".* (Surabaya: Pustaka Progressif. 1997). Hlm.628

[9] Ali bin Muhammad Al-Jurjani*." Kitab Al-ta'rifa"t*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), hlm.118,

buah dari kebun warga disana, atau kadang mencuri barang bekas untuk di jual ke toke barang bekas. Namun semakin lama kasusnya semakin meningkat, kadang mencuri seekor ayam untuk di panggang dan makan bersama klompoknya. Hingga pada tgl 26 januari tahun 2024 silam, terjadianya suatu kasus kejahatan pencurian dengan cara membongkar kunci pintu, dan merusak salah satu jendela rumah warga sekitar yang sedang di tinggal beberapa hari pergi ke kebun, yang di lakukan oleh sekelompok anak di bawah umur.

Ada salah seorang warga yang mengetahui perbuatan sekelompok anak tersebut tetapi hanya beridam diri, hingga setelah di selidiki oleh korban, baru masyarakat tersebut bersuara. Dan diketahuilah siapa anak-anak sebagai pelaku pencurian tersebut. Kemudian oleh korban kasus tersebut dilaporkan kembali ke prangkat desa disana, karna sebelumnya sudah dilaporkan juga tetapi blom ada tanggapan dari prangkat desa tersebut karna plakunya blom jelas.

Sekitar tiga minggu kemudian akhirnya kasus tersebut diselesai tanpa sepengetahuan korban, dengan hasil pelaku di kembalikan kepada wali dan denda, dari masing-masing orang tua pelaku iuran, untuk mengganti kerugian si korban, tetapi karna korban tidak di panggil ketika penyelesaian tersebut, sehingga denda tersebut tidak sesuai dengan kerugian yang dialami si korban, karna hanya separuh yang di ganti dari kerugian yang dialami oleh korban, kemudian ada juga salah satu oknum dari perangkat desa tersebut meminta upah kepada korban karna sudah menyelesaikan kasusnya tersebut. Karna ganti rugi yang di berikan kepada si korban tidak sesuai dengan kerugian yang di alami korban, awalnya korban menolak untuk menerima uang ganti rugi tersebut karna sewaktu penyelesaian

perkara tersebut korban tidak di ikut sertakan dan dendanya juga tidak sesuai dengan kerugian yang sudah di alaminya, tetapi karna perangkat desa tersebut mengantarkan kerumahnya untuk kedua kalinya dengan rasa rela tak rela korbanpun menerima hasil keputusan dari prangkat desa tersebut karna merasa sudah malas berurusan dengan salah satu oknum perangkat desa tersebut.

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur biasanya hanya di biarkan saja, karna awalnya masyarakat masih merasa aman karna yang di curi hanya sekedar buah-buahan dari kebun. Ternyata respon masyarakat yang tidak terlalu mempermasalahkan pencurian yang di lakukan oleh anak-anak tesebut, ternyata membuat anak semakin leluasa untuk bertindak. Sehingga kemungkinan besar anak tersebut bisa mengulangi kejahatannya kembali.

Dari uraian diatas apa yang dipaparkan dalam latar belakang, penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "**Respon Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Sebagai Pelaku di Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Privinsi Aceh (Studi Sosiologi Hukum Piana Islam)**".

B. Rumusan Masalah

Untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut dan lebih mendalam, maka terlebih dahulu di rumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam pembahasan ini. Adapun pokok-pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon masyarakat Desa Bukut terhadap tindak pidana pencurian oleh anak sebagai pelaku di Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak sebagai pelaku di Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah guna untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu objek penelitian. Menemukan berarti mendapatkan dan melahirkan suatu yang baru, mengembangkan berarti memperluas atau mengkaji lebih dalam yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika terdapat keraguan terhadap apa yang telah ada sebelumnya. Tujuan penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan studi sosiologi hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian oleh anak sebagai pelaku.
b. Untuk mengetahui bagaimana respon Masyarakat terahadap tindak pidana pencurian oleh anak sebagai pelaku di Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi penulis secara umum adalah menyumbangkan pemikiran berupa gagasan hasil kegiatan penelitian dan

melatih kepekaan penulis terhadap permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan sekitar. Sedangkan secara lebih khusus manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk gelar sarjana hukum (SH) pada program studi hukum pidana islam, fakultas syariah , UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi.
b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan juga memperluas pengetahuan dari tinjauan Sosiologi Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian oleh anak sebagai pelaku
c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelajar, mahasiswa dan kalangan lainnya, khususnya yang mempelajari pada bidang Hukum Pidana Islam.

D. Penjelasan Judul

Respon Msyarakat merupakan suatu tanggapan atau reaksi baik secara positif maupun negatif yang berasal dari sifat masyarakat secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan mempertahankan diri, dan memperjuangkan harapan-harapannya.

Hukum Pidana islam (jarimah), ialah perbuatan yang dilarang menurut syara' dan di hukum oleh Allah, baik berupa sanksi yang jelas (had) maupun sanksi yang belum jelas ketentuannya (ta'zir).

Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur delapan

belas tahun dengan mengambil barang milik orang lain secara melawan hak atau melawan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi, berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terlebih dahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang analisis diantaranya :

1. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Halimah Nurmayanti, 2019 yang berjudul Sanksi Pidana Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian: Analisis Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN.BKS.
2. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Salmad, 2012 yang berjudul Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011).
3. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Alvin Ahmad Fauzi, 2022 yang berjudul Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam.
4. Karya ilmiah (skripsi) yang ditulis oleh Intan Fitriani, 2020 yang berjudul Kedudukan Sanksi Pencurian Yang Dilakukan Anak-Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.s

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru sebab popularnya akhir-akhir ini, metode ini disebut *postpositivistik* dikarenakan berpijak pada filosofi *postpositifisme*, dan metode artistik dikarenakan proses penelitiannya bersifat abstrak (kurang berpola), serta dikenal dengan metode interpretasi dikarenakan data peneletian lebih mementingkan interpretasi dengan data yang dijumpai di lapangan.[10] Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif ialah proses penelitian dengan menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata tertulis atau bahkan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[11]

Berdasarkan pernyataan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, dan mendiskripsikan pandangan sosiologi hukum pidana islam terhadap respon masyarakat dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Sebagai Pelaku di Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Aceh.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

1. **Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian tersebut. Penelitian ini berlokasi di Desa Bukut, salah satu wilayah yang terdapat di

[10]Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta*:* Literasi Media Publishing, 2015). Hal. 27
[11]Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: CV Manhaji, 2016). Hal. 87

Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena peneliti ingin mengetahui, bagaimana pandangan studi sosiologi hukum pidana islam terhadap respon masyarakat dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Sebagai Pelaku di Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh.

2. **Waktu penelitian**

Waktu penelitian merupakan masa waktu dilakukannya penelitian tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (*informan*) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.[12] Yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah Masyarakat Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Aceh.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari objek yang akan diteliti. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi, buku, jurnal, serta penelitian yang terkait dengan judul pembahasan.

[12]Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif,* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012). Hal. 21

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Bogdan dan Bilken, wawancara ialah komunikasi yang umumnya dilakukan antara dua orang (namun terkadang lebih) yang diarahkan oleh salah satunya dengan maksud mendapatkan informasi.[13] Berikut bentuk wancara dalam penelitian kualitatif:

a. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya tidak ditetapkan di awal penelitian dan tidak memiliki standar yang formal.
b. Wawancara semi terstuktur adalah wawancara yang diawali dengan permasalahan penelitian. Setiap pertanyaan tidak sama untuk setiap informan tergantung pada jawaban dari informan.
c. Wawancara terstruktur atau terstandar adalah wawancara dengan sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan dari awal sebelum melakukan sesi wawancara, setiap informan diberikan pertanyaan yang sama.[14]

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mencatat kejadian-kejadian yang lalu. Dokumentasi sebagai pendataan data dapat berupa tulisan, gambar atau hasil karya seseorang untuk mengabadikan suatu kejadian yang terjadi di masyarakat.

---

[13]Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012). Hal. 119
[14]Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian,* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021). Hal. 46

5. Teknis Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah reduksi data *(data reduction),* penyajian data *(data display)* dan penarikan simpulan.[15]

1. Reduksi data *(data reduction)*

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, kalaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga besifat deskriptif. Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data *(data display)*

Penyajian data yang dimaksud oleh Miles dan Huberman adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.[16]

3. Penarikan simpulan

---

[15]Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). Hal. 163

[16]Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). Hal. 167

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang *kredibel*.

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Ingat simpulan penelitian bukan ringkasan penelitian.

Dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.[17]

[17]Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). Hal. 170-171

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skrips ini, penulis membagi kepada empat bagian yaitu bab pertama, bab dsua, bab tiga, dan bab empat. Pada tiap-tiap bab dijelaskan juga pembagiannya sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan kepustakaan yang menyangkuat tentang masalah dalam penelitian ini. Serta penjelasan judul dan metode penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dan juga sistemtika penulisan yang berguna untuk mempermudah dalam pemahaman dari penelitian ini.

BAB II, Membahas tentang pencurian dalam konsep hukum pidana islam dan hukum positif

BAB III, Membahas tentang studi sosiologi hukum pidana islam, pengertian, karakteristik, ruang lingkup, manfaat mempelajari, perkembangan ilmu sosiologi hukum pidana islam.

BAB IV, Bab ini berisi hasil penelitian Respon Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Penurian Oleh Anak Sebagai Pelaku di Desa Bukut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Aceh

BAB V, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis di masa yang akan datang

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pidana Pencurian Perpespektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencurian (sariqah)

Definisi pencurian secara etimologi (bahasa), mencuri dalam Islam dikenal dengan hukum Syariah dan secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara diam-diam.[18]

Pengertian pencurian dalam terminologi (istilah) fiqih *as-sariqah* Pencurian adalah perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi barang haram milik orang lain dari tokonya tanpa curiga.[19]

Adapun pencurian adalah mencuri atau mengambil harta milik orang lain dan diambil secara paksa dari pemiliknya secara sembunyi-sembunyi tanpa ragu sedikit pun.[20] Makna terminologi pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya.[21] Adapun pengertian pencurian menurut para ahli sebagai berikut :

Ali bin Muhammad Al-Jurjani *sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan apabila harta yang diambil mencapai nisab yaitu 10 dirham yang masih berlaku,disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat di dalamnya, sehingga kalau barang itu kurang dari 10 dirham yang masih berlaku maka tidak dapat

[18] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam.* (Jakarta : Sinar grafika, 2007), 1s
[19] Al Bassam dan Abdullah bin Abdurrahman, *syarah bulughul Maram,* alih bahasa Thamrin Suparta dan M, Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-1, h. 311
[20] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah,* alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, h. 144
[21] Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag, Masyrofah, S. Ag, M. Si, *Fiqih Jinyah,* Jakarta, Amzah, 2015. hlm 99-100

dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.[22]

Muhammad Al khatib Al syarbini (ulama Mazhab Syafi'i), *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara diam-diam, sedangkan secara istilah syara ialah mengambil harta orang lainsecara diam-diam dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.[23]

Muhammad Abu Syahbah, "pencurian menurut syara' ialah pengambilan oleh seoserang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila harta tersebut telah mencapai nisab (batas minimal) dari tempat penyimpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut."[24]

Wahbah Al Zuhaili " *sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. di antara bentuk penggunaan kata ini yaitu istiraaqus sam'i (mencuri dengar, menyadap pembicaraan), dan musaaraqatun nazhar (mencuri pandang). termasuk dalam kategori mencuri yaitu mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi."[25]

Abdul Qadir Uadah "ada dua macam *sariqah* menurut syari'at Islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta'zir. sariqah yang diancam dengan had dibagi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian

---

[22] Ibid.
[23] Ibid.
[24] Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. Ke-2, h.81
[25] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h. 369

besar. Pencurian pencurian kecil adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. sementara itu, pencurian besar adalah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. pencurian jenis ini disebut dengan perampokan."[26]

Menurut Mahmud Syaltut pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga berang tersebut. Menurut beliau definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercaya untuk menjaganya.[27]

Pencurian adalah jenis kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman had. Menurut syariat Islam, pelaku pencurian hanya akan dihukum jika barang curiannya mencapai nisab (batas minimal) pencurian.

2. Dasar Hukum Pencurian Dalam Islam

Dalil penghukuman pencurian dalam hukum pidana Islam dijelaskan dalam Q.S Al-Maida'idah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*
Dalil hadits Riwayat Abu Hurairah:

[26] Nurul Irfan dan Masrofah, op, cit. h. 100
[27] Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, h., 95

عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يشرق وهو مؤمن، ولا يشرب حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضة بعد

Artinya: *"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri. Tidaklah beriman seorang peminum khamar ketika ia sedang meminum khamar. Namun taubat terbuka setelah itu"*. [HR. Bukhari, no. 6810; Muslim, no. (57)-104]."

Dua argumen di atas menunjukkan bahwa Islam sangat tegas dalam menghukum pencurian. Hukuman amputasi dimaksudkan untuk memberikan efek jera, melindungi harta benda orang lain, dan menjaga ketertiban masyarakat. Penerapan hukum potong tangan ini mempunyai syarat-syarat yang sangat rinci dalam Islam, antara lain jenis barang yang dicuri, nilai barang, dan keadaan pelakunya. Meskipun hukum potong tangan mungkin terkesan keras, namun tujuan utama Islam bukanlah untuk menyiksa, melainkan untuk mendidik dan memperbaiki diri seseorang.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menjelaskan makna surat Al-Maidah ayat 38 yaitu bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan duniawi bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sisksaaan dari Allah yang menjadikan dia jera dan orang lain takut untuk melakukan hal serupa. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya. Tetapi jika ia menyadari kesalahannya dan menyesali lalu bertaubat, maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan penganiyayaannya yakni pencurian itu walaupun telah berlalu waktu yang lama memperbaiki diri,

dan mengembalikan apa yang telah dicurinya atau mengembalikan senilainya kepadapemiliknya yang sah, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya sehingga ia tidak akan disiksa di akhirat nanti. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.[28]

Adapun tafsiran Qur'anSurah al-Maaidah ayat 38 yaitu: "Baik laki-laki dan perempuan yang mencuri akan dipotong tangannya yakni sebagai balasan atas perbuatannya yang buruk, yaitu mengambil harta manusia dengan tangan mereka. Sangat tepatbila tangan yang mereka pergunakan untukkeburukan tersebut dipotong sebagai siksaan dari Allah yakni sebagai hukuman dari Allah atas perbuatan tersebut. Dan Allah Maha Perkasa yakni dalam membalasnya. Lagi Maha bijaksana dalam perihal dan larangan-Nya maupun dalam ketetapanNya yang bersifat syar'i dan qadari".[29]

3. Unsur-Unsur Pencurian

Pencurian baru diancam dengan hukuman had jika memenuhi beberapa unsur yaitu :

a. Tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi
b. Unsur benda yang diambil berupa harta
c. Unsur benda yang diambil adalah hak orang lain
d. Adanya niat yang melawan hukum

4. Bentuk-Bentuk Pencurian

Bentuk pencurian menurut hukum pidana Islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari :

[28] M. Quraish Sihab, Tafsir Al-Misbah, Volume III (Ciputat: Lentera Hati), h. 79.
[29] Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), h. 119.

a. Pencurian yang harus dikenai sanksi

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman had tidak lengkap. Jadi Karena syarat-syarat penjatuhkan hukuman tidak lengkap, maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman had tetapi dikenai sanksi.[30]

Rasulullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.[31]

b. Pencurian yang harus dikenai had

Pencurian yang dapat dikenai had adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman had telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan. Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu:

1) Pencurian kecil (sariqah al-sugra)Pencurian kecil (sariqah al-sugra) adalah pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman had potong tangan. Dalam hukum pidana Islam sariqah al-sugra biasa dikenal dengan sariqah saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah had potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

---

[30] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 9, Terj. Mohammad Nabhan Husein, (Bandung :Maarif, 1984), h., 214.

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Bandung, h., 215.

2) Pencurian besar (sariqah al-Kubra)Pencurian kubra yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan paksaan (mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga hirabah (perampokan).24Hukuman had dapat gugur apabila dari para pelaku kejahatan, baik itu kejahatan pencurian (Sughra dan kubra), maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap. Karena Allah SWT berfirman dalam Surat AlBaqarah ayat 160 :

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصۡلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيۡهِمۡ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

Artinya "*kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha Penyayang*."

Perbedaan antara pencurian kecil-kecilan dan pencurian besar-besaran adalah bahwa dalam pencurian kecil-kecilan, pelaku mengambil harta benda tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban. Pencurian sederhana harus memenuhi dua syarat ini. Pertama, jika seseorang mencuri barang dari suatu rumah di hadapan pemiliknya tanpa paksaan atau kekerasan, maka perbuatan itu bukanlah pencurian, melainkan pencurian atau pelanggaran. Sedangkan pencurian besar-besaran adalah perampasan harta benda dengan sepengetahuan korban dengan menggunakan kekerasan tanpa persetujuan korban.

B. Pidana Pencurian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara‟, pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah

dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyisembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.[32] Secara sembunyi-sembunyi tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang serta diancam dengan ketentuan pidana.

Seperti halnya dengan hukum pidana positif, dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan istilah pencurian yang biasa disebut sebagai jarimah sariqah.Dalam hukum pidana Islam jarimah syariqah mempunyai dua definisi, antara lain :

a. Pencurian menurut bahasa adalah mengambil sesuatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi.
b. Pencurian menurut istilah adalah seseorang yang mangambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena subhat.Sariqah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata curi ialah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencuri berarti orang yang mencuri atau maling. Curian

[32] Ali as-Shabuni, Tafsir *Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi dan Imran A.Manan,* (Dar al-Ilmiyah, 1995), hlm. 499.

berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti pencurian ialah proses, cara, perbuatan.

Pencurian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362, Pasal 364, Ayat 1, dan Ayat (2) Pasal 363. 365, Pasal 367 KUHP (KUHP). Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUH Pidana ialah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,.[33]

Berdasarkan pasal sebelumnya diketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap kepentingan pribadi, yaitu tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri terbagi menjadi dua golongan yaitu pencurian aktual dan pencurian pasif:

a. Pencurian secara aktif pencurian secara aktif ialah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri dalam kamus hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.[34]

2. Landasan Teori

[33] Ridwan Hasibuan, 199. "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik,"* USU Press, Medan, Hal. 8
[34] Sudarsono, 2007, "*Kamus Hukum",* Cetakan Keempat, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 85

Dalam hukum positif, tindak pidana pencurian dilarang dan diatur dalam Pasal 362 KUHP. “Barang siapa yang mengambil barang baik sebagiannya maupun seluruhnya hak orang lain dengan niat ingin memiliki dengan melawan hukum, diancam karena pencurian dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900,00. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa merampas seluruh atau separuh barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, diancam dengan pencurian dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 900.00.

Undang-undang membagi tindak pidana pencurian ke dalam pengertian kejahatan terhadap harta kekayaan yang dalam buku ke-2 KUHP yang diatur dalam pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Ada beberapa jenis tindak pidana pencurian yaitu:[35]

a. Tindak pidana pencurian biasa, yang diatur dalam pasal 362 KUHP yang merumuskan:"barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900,00.
b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian biasa yang didalam bentuknya yang pokok, ditambah dengan unsur-unsur lain dengan cara dan

[35] Alvin Ahmad Fauzi, “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi, Program Sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2022, hlm. 9-51.

keadaan-keadaan tertentu, titik jenis dari pencurian ini diatur dalam pasal 363 KUHP, yang rumusannya ialah:

1) Pencurian ternak
2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api kapal karena terdampar kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tidak dengan kemauan yang berhak.
4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya.

c. Tindak pidana pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diringankan. Jenis pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP dengan ketentuan. "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika

harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 900,00.

d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal sembilan tahun.

e. Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP artinya baik pelaku maupun korban dari pencurian itu sendiri masih dalam satu keluarga. Pasal 367 KUH pidana membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya pasal 362 KUH Pidana, pasal 362 KUH pidana berbunyi: “barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.00.”

Namun dalam KUHP juga memuat ketentuan perampokan berat dan perampokan dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut, Mengambil barang, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

a. Perbuatan mengambil

Salah satu unsur tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil barang, dan kata “mengambil” dalam arti sempit hanya sebatas menggerakkan tangan dan jari yang memegang barang tersebut dan memindahkannya ke tempat lain. Istilah pencurian biasa digunakan ketika orang mencuri keran dengan cara menyalakannya untuk menuangkan barang cair seperti bir ke dalam botol yang diletakkan di bawah keran, bahkan listrik kini bisa dicuri dengan seutas kawat.

b. Yang diambil harus sesuatu barang

Diketahui bahwa hakikat tindak pidana pencurian adalah menimbulkan kerugian terhadap harta benda korban, sehingga barang yang dicuri itu pasti mempunyai nilai. Harga ini tidak selalu ekonomis. Tentunya yang dimaksud di sini adalah barang-barang yang bisa dinikmati oleh mereka yang membutuhkan.

c. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud dengan barang milik orang lain adalah barang yang dicuri itu haruslah barang milik orang lain sebagian maupun keseluruhannya.

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.Yang dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan itu harus didasari oleh keinginan si pelaku untuk mengambil alih barang tersebut, sehingga perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah penguasaan uang seseorang dengan cara mencuri atau merampas barang milik orang lain, sepengetahuan pemiliknya.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian Anak di awah Umur

1. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.[36] Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguhsungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling

[36] Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia,* Sumur, Bandung, 2005 hal 99

di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia18 (delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi dikarenakan: Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus, Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan, dan Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain. Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan Pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Ter Haar berpendapat bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.[37]

Ditinjau dari aspek yuridis, Pengertian "anak" dimata hukum positif di indonesia lazim diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under ag*e), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*)**.**

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:[38]

a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b. Anak menurut Kitab Udang –Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai

[37] Teer Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1997. h.,18.
[38] Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia,:* Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUH Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
g. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun".
h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 " Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

j. Menurut UU No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 " Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Hak-Hak Anak

Anak sabagai sebuah pribadi yang sangat baik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2

" Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi.

Pasal 34 ayat 2

" Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".

b. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4

" Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"

Pasal 5, " Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".

Pasal 6, " Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua"

Pasal 7

1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlak

Pasal 8, “ Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10, “ Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11, “ Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

3. Factor Terjadinya Pencurian

Seseorang melakukan kejahatan pencurian bisa dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh kondisi mental kepribadian seseorang atau individu yang

kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Adapun mentral kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor seperti:

a. Faktor Agama, yaitu seseorang yang kurang dapat hal ilmu agama atau pengetahuan tentang agama akan sangat mempengaruhi tingkat laku perbuatannya apabila nilai-nilai agama di dalam diirinya tidak ada. Sehingga seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan.
b. Faktor Pendidikan, yaitu seseorang anak atau orang dewasapun apabila dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat, maupun guru disekolah. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan maka seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu tidak berfikir panjang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak serta cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.
c. Faktor Ekonomi, yaitu seseorang apabila kesulitan atau tidak mampu dalam hal mengcukupi keperluan hidup, dapat membentuk kepribadian dan mental yang kurang baik sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang.
d. Faktor Lingkungan Keluarga, yaitu lingkungan keluarga atau kehidupan di dalam keluarga sangat mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kehidupan anak, karena apabila di dalam keluarga tersebut tidak harmonis maka akan membawa dampak pada perilaku

dan pola pikir pada anak yang berujung pada perbuatan yang menyimpang.

e. Faktor Pergaulan, yaitu jika pergaulan yang diterima oleh anak atau seseorang kurang baik, maka akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan anak atau seseorang yang salah bergaul dengan seseorang yang membawanya pada kehidupan negatif atau pergaulan yang salah.

Sementara untuk faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seorang anak melakukan kejahatan ialah:

a. Aspek Kehidupan Masyarakat: Bentuk kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi cara anak untuk berfikir dan melakukan suatu perbuatan. Apabila kehidupan masyarakatnnya tidak mempunyai rasa peka kepedulian, maka anak dapat menuju pada perbuatan yang dilarang.
b. Aspek Keluarga: Ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan keyakinan agama, nilai, budaya, dan nilai moral kepada anak tentu akan memiliki pengaruh terhadap tingkah laku perbuatan anak yang dapat menuju pada perbuatan yang menyimpang.
c. Perekonomian Makro: yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barangbarang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya harga yang naik dapat membuat anak iri terhadap teman-temannya yang dapat memenuhi kebutuhannya sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut anak yang kurang mampu ini memenuhi kebutuhannya dengan cara jalan yang tidak benar atau menyimpang.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. istilah lain sosiologi menurut yesmil Anwar dan Adang, sebagaimana dikutip oleh Dr Nasrullah, M.Ag. secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.

a. Soerjono Soekanto Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.
b. Satjipto Raharjo Sosiologi Hukum (sosiologi of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

c. R. Otje Salman Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
d. H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hokum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hokum memngandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat.[39]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Berikut ini beberapa pengertian sosiologi menurut para ahli.

a. Sorokin juga memiliki pandangan terhadap teori sosiologi, di mana terdapat tiga teori penting di dalam sosiologi diantaranya adalah diferensiasi sosial, stratifikasi sosial dan konflik sosial.
b. Maximilian Carl Emil Weber, Pengertian sosiologi berikutnya kemudian datang dari Maximilian Carl Emil Weber, atau lebih dikenal juga dengan nama Max Weber. Sosiologi menurut Max Weber ialah ilmu yang mencoba pemahaman interpretatif kepada suatu aksi atau tindakan sosial, untuk mendapatkan penjelasan kausal atau sebab akibat.

[39] Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Jawa Timur, Qiara Media, 2022). Cet, ke-1, hal 4-5.

c. Sementara itu, ahli sosiologi asal Prancis, David Emile Durkheim memiliki pengertian sosiologi sendiri. Ia beranggapan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk memahami struktur sosial.

Definisi Sosiologi Perspektif dari beberapa Ilmwan Islam

a. Ibn Khaldun

Khaldun dalam karya monumentalnya yakni al muqaddimah, tidak menyebut istilah sosiologi sebagaimana para sarjana barat di atas. Akan tetapi dia menyebutnya dengan istilah ‘umran yang berarti peradaban.Dalam kitabnya ini, Khaldun menyebut dua kriteria tentang ‘umran (sosiologi) yakni hadhoroh (peradaban kota) dan badawah (peradaban desa). Dari sini tampaknya Khaldun ingin menyampaikan bahwa sosiologi adalah masyarakat yang berperadaban dimana tahapan yang harus dilalui adalah tahapan badawah yang dimulai dari desa menuju masyarakat yang berperadaban kota/moderen (hadhoroh).

b. Ali Syariati

Berbeda dengan Ibn Khaldun, Ali Syariati mengambil istilah sosiologi dari bahasa al-Quran, dia mengambil konsep sosiologi sebagai al-Nass atau rakyat. Menurutnya rakyat lah yang menjadi faktor fundamental dari perubahan masyarakat itu sendiri.

c. Hassan Hanafi

Sosiologi Hanafi sebenarnya adalah bentuk pemberontakan pemikirannya terhadap arogansi pemikir barat yang terkenal dengan orienalisme nya. Untuk menghadapi barat akhirnya keluarlah apa yang

sekarang terkenal dengan gerakan oksidentalisme. Sosiologi Hanafi intinya ada tiga hal, yaitu pertama, sikap diri terhadap tradisi klasik yakni kesadaran diri dalam melihat budaya sendiri yang merupakan bagian dari masa lalu. Kedua, sikap diri terhadap tradisi barat yakni kesadaran diri dalam melihat orang lain yakni Barat moderen. Ketiga, sikap diri terhadap realitas yaitu kesadaran diri terhadap realitas kehidupan yang dihadapi baik yang berkaitan dengan diri sendiri.

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedangkan menurut istilah, iyalah kitab Allah atau sabda nabi Muhammad SAW. yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic low* di mana seringkali dipahami oleh orang dengan istilah syariat dan fiqih. Hukum Islam (*islamic low*) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariat. dengan demikian, perkataan "hukum Islam" iyalah suatu istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqih Islam atau syariat Islam.

Dari penjelasan para ahli yang sangat luas tersebut maka setidaknya bisa diambil benang merah bahwasanya bahwasanya Sosologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst)

dan pola perilaku masayarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam sebelumnya, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.

Dari bebrapa paparan ahli sosiologi diatas terkait Pengertian sosiologi hukum pidana islam penulis menyimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku masyarakat dalam konteks sosial sedangkan sosiologi hukum pidana islam adalah suatu ilmu tentang kemasyarakatan yang memiliki pengaruh timbal balik antara hukum dan kebiasaan atau gejala sosial dalam masyarakat muslim.

Hukum pidana sebagai sesuatu yang empiris yaitu melihat hukum pidana secara nyata. Hal ini dilihat dari pendekatan atau ketentuan hukum dalam masyarakat mengikuti perkembangan zaman. dan kemajuan teknologi, hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, karna dalam masyarakat akan terlahir hukum yang disebut hukum dan sistem masyarakat.

2. Ruang lingkup sosiologi hukum pidana islam

Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai

alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya.Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serat mengubah sistem itu.[40]

Menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama ialah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqih kontemporer Dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut tasyri' wadh'i) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini. dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, hukum dan pola-

---

40 Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., MH, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Jawa Timur, Qiara Media, 2022). Cet, ke-1, hal.13

pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Menurut pemahaman penulis ruang lingkup ilmu sosiologi hukum pidana islam ialah dasar-dasar sosial dari hukum contoh hukum nasional Indonesia dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-cirinya gotong royong musyawarah kekeluargaan.

3. Objek Sosiologi hukum Islam

Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmuilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah:

a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.[41]

Menurut ibn Khaldun, setidaknya ada 3 objek dalam konteks sosiologi Islam yang patut menjadi perhatian:

a. Solidaritas sosial (‘Ashobiyah), konsep ini yang membedakan konsep sosiologi islam dengan sosiologi barat, bahwasanya solidaritas sosial yang

[41] Ibid. Hal. 14

menjadi faktor penentu dalam perubahan sosial masyarakat, bukan faktor penguasa, kebetulan atau takdir yang menentukan perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat. Sehingga faktor solidaritas sosial inilah yang akan menentukan nasib suatu bangsa ke depan, apakah menjadi bangsa yang maju atau mundur.

b. Masyarakat Badawah (pedesaan), Masyarakat ini merujuk pada suatu golongan masyarakat sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya, ’ashobiyah atau solidaritas dalam masyarakat ini begitu kuat. mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, mereka jauh dari kemewahan. Mereka mungkin melakukan pelanggaran, akan tetapi secara kuantitas sangat sedikit dibanding dengan masyarakat kota. Sehingga jika dibandingkan dengan masyarakat kota, masyarakat Badui jauh lebih mudah di ‘kendalikan’ daripada masyarakat kotayang telah sulit menerima nasihat karena jiwa mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu.

c. Masyarakat Hadhoroh (perkotaan), Masyarakat ini ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Demikian, Khaldun menjelaskan bahwa semakin moderen suatu masyarakat semakin melemah nilai ‘ashobiyah. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak berurusan

dengan kehidupan yang mewah. Dan tunduk terlena dengan buaian hawa nafsu yang menyebabkan mereka dalam keburukan akhlak. Jalan untuk menjadi lebih baik dari sisi akhlak semakin tidak jauh. Karena akhlak yang buruk, hati mereka tertutup untuk mendapatkan kebaikan, mereka telah terbisa dengan pelanggaran nilai dan norma, sehingga tidak lagi ada perasaan takut untuk berbuat sesuatu yang melanggar nilainilai moral yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Ali Syariati objek sosiologi hukum Islam setidaknya terdapat dua hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian; Pertama adalah tentang realitas masyarakat. Menurut Ali, realitas masyarakat harus dianalisis, realitas masyarakat ada bukan tanpa tujuan.

4. Tujuan dan manfaat memplajari ilmu sosiologi hukum pidana islam

Memberikan kemampuan dan pemahaman hukum dalam konteks sosial. Memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengadilan sosial sarana pengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial tertentu atau yang diharapkan. Memberikan kemampuan menjaga mengadakan evaluasi (penilaian) terhadap hukum dalam masyarakat.

5. Pentingnya mempelajari sosiologi jukum

Menurut penulis pentingnya mempelajari sosiologi hukum karena sangat penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perlakuan yang berkisaran

pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambar umum lokasi penelitian

1. Keadaan geografis wilayah desa

Kecamatan Terangun merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gayo Lues. Secara astronomis, Kecamatan Terangun berada pada posisi 4°04‟39.5” N dan 97°03‟55.5” E, posisinya berada di tengah-tengah dan berdampingan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdiya) tepatnya kecamatan Babahrot. Kecamatan Terangun seluas 110.756 Km2, adapun batas-batas wilayah yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Baray Daya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tripe Jaya, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blang Jerango.[42]

Kecamatan Terangun merupakan sebuah daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sebagai salah satu pintu masuk bagi pendatang. Termasuk transit logistik bagi Kabupaten Gayo Lues yang berjarak sekitar 40 kilometer dari arah Kota Blangkejeren, Ibukota Kabupaten Gayo lues. Secara administratif, Kecamatan Terangun terdiri dari empat wilayah kemukiman yaitu Mukim Ingin Jaya, Suka Maju, Mukim Bujang Selamat, dan Mukim Pintu Rime Gayo.[43] Masing-masing kemukiman ini membawahi beberapa kampung, di mana jumlah keseluruhan kampung di Kecamatan Terangun adalah 25 (dua puluh lima) kampung, yaitu Kampung Bukut, Soyo, Kuta Sange, Rumpi,

[42] Tim Penyusun, Kecamatan Terangun dalam Angka 2019, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 2
[43] BPS, *Profil Kabupaten Gayo Lues*, (Gayo Lues: Badan Pusat Statistik, 2012), hlm. 5.

Rempelam Jabo, Padang, Terangun, Rempelam Pinang, Terlis, Berhut, Kute Reje, Gewat, Pantan Lues, Makmur Jaya, Persada Tongra, Blang Kuncir, Telege Jernih, Reje Pudung, Melelang, Lestari, Blang kala, Garut, Gawar Belangi, Rime Raya, dan Kampung Blang Kede. Kedua puluh lima kampung tersebut telah berstatus kampung definitif.[44] Ini menandakan bahwa keseluruhan kampung telah memiliki batasan-batasan yang jelas, dan telah mendapatkan SK penetapan kampung dari pemerintah. Sejauh ini, belum ada upaya pemekaran kampung lainnya, meskipun secara wilayah administratif, terdapat beberapa kampung di Kecamatan Terangun yang memungkinkan untuk dimekarkan lagi.

Desa Bukut terletak di kecamatan Terangun kabupaten Gayo Lues provinsi Aceh. Desa BukuT memiliki kode wilayah yaitu 11. 13. 04.2029. Desa buku memiliki luas wilayah kurang lebih 4,09 km. Di desa bukut sendiri terdiri dari tiga dusun. Yang terdiri dari dusun buntul nege, dusun rumah papan, dusun blangkolak. Adapun batasan-batasan wilayah desa Bukut adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara kampung Soyo

a. Sebelah selatan kampung Berhut

b. Sebelah timur kampung Kutesange

c. Sebelah barat kampung Kute Reje

Jarak desa Bukut ke ibukota kecamatan terdekat yaitu 5 km, yang dapat ditempuh dalam waktu 15 menit. Sedangkan jarak dari desa bukut ke ibukota kabupaten atau kota terdekat yaitu 35 km, yang dapat ditempuh dalam waktu 1 jam dengan mengendarai kendaraan roda dua dan roda empat.

---

[44] Tim Penyusun, *Kecamatan*..., hlm. 2.

2. Keadaan penduduk desa

Mayoritas penduduk di desa Bukut rata-rata berprofesi sebagai petani, namun ada juga beberapa yang berprofesi sebagai PNS, ASN dan juga ada yang ber pengangguran. Masyarakat disana hanya menganut satu agama yaitu agama islam (mayoritas muslim).[45]

Tingkat pendidikan warga desa Bukut kecamatan Terangun kabupaten Gayo Lues sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi. Yang dulunya mayoritas hanya sampai SD ataupun SMP, namun sekarang sudah banyak yang menyelesaikan perguruan tinggi juga, baik mulai dari D3/D4, S1 maupun S2. Masyarakat desa Bukut pada masa sekarang ini sudah banyak yang peduli dengan pendidikan.

B. Respon masyarakat Desa Bukut terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur

Dalam hal tindak pidana pencurian di Desa Bukut sendiri sering dilakukan oleh sekelompok anak-anak di bawah umur, pada umumnya anak tingkat SD kadang SMP. Tetapi pencurian yang dilakukan oleh anak-anak tersebut tidak dipermasalahkan, karna hanya sebatas seperti mencuri buah-buahan dari kebun. Karrna tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak-anak tersebut masih tergolong ringan jadi masyarakat masih merasa aman, sehingga jarang ada masyarakat yang menegur perbuatan anak-anak tersebut.

Namun semakin lama kasusnya semakin meningkat, karna ada beberapa anak mencuri barang rongsokan seperti besi-besi bekas, genteng bekas, yang

[45] Profil Desa Bukut, Kecamatan Terangun, Kab. Gayo Lues. Tahun 2023

mungkin masih berguna bagi pemilik barang tersebut. Kadang mencuri seekor ayam untuk di panggang dan makan bersama klompoknya.

Berikut penulis paparkan beberapa hasil pengumpulan data di lapangan yang penulis dapatkan melalui metode wawancara kepada masyarakat di Desa Bukut mengenai pandangan dan pendapat mereka terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Bukut Kec. Terangun Kab. Gayo Lues.

1. Masyarakat Desa Bukut Kec. Terangun Kab. Gayo Lues.
    a. Narasumber pertama

        Wawancara dengan bapak Icik Sabandi selaku masyarakat awam, mengenai tanggapan terhadap tindak pidana pencurian oleh anak sebagai pelaku di desa bukut kecamatan terangun kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

        “kalau pencuriannya hanya sekedar buah-buahan dari kebun menurut saya masih bisa dimaafkan dan tidak terlalu merugikan, menurut saya masih aman lah jadi tidak perlu terlalu ditanggapi. Kecuali anak-anak tersebut mencuri dengan cara merusak rumah ya itu sih harus di tangani dengan baik agar anak tersebut tidak mengulangi tindakannya dan bertindak semakin jauh”.[46]

    b. Narasumber kedua

        Wawancara dengan ibu Siti Jernih selaku ibu rumah tangga (masyarakat) mengenai tanggapan terhadap tindak pidana pencurian

[46] Wawancara Pribadi dengan bapak Icik Sabandi di Desa Bukut, Kec. Terangun, Kab. Gayo Lues 10 Juli 2024

yang dilakukan oleh anak di bawah umur di desa bukut kecamatan tarangun kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

"Ada suatu hari saya kaget loh. Lah kok kuali besi yang biasanya saya gantung di dekat dapur di belakang rumah menghilang ya?, padahal terkadang kalau ngikut suami ke kebun sampai berbulan-bulan masih tetap ada kualinya di tempat biasa saya letakkin. Eh tau-taunya kualinya sudah ada di tempat orang yang membeli barang rongsokan, lalu saya tanya Bapak kuali ini dapat dari mana?, kemudian Bapak itu menjawab sebelumnya "ada sekelompok anak-anak yang menjualnya kepada saya". Lah kan kaget saya, lalu kualinya saya ambil kembali dari bapak tukang rongsokan tersebut dengan mengganti sesuai harga yang bapat itu beli dari anak-anak tersebut. Menurut saya sih tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak walau sekecil apapun harus ditanggapi dengan serius karena bisa jadi ke depannya anak-anak tersebut bisa semakin menjadi-jadi dalam melakukan tindakan pencurian".[47]

c. Narasumber ketiga

Wawancara dengan mbak Aulia selaku mahasiswi (masyarakat) mengenai tanggapan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di desa bukut kecamatan terangun kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

"Pendapat saya terkait tindak pidana pencurian terhadap anak,

[47] Wawancara Pribadi dengan ibuk Siti Jernih di Desa Bukut, Kec. Terangun, Kab. Gayo Lues 12 Juli 2024

Tindak pidana pencurian itu terjadi ada beberapa faktor diantaranya yaitu:

1) Berasal dari individu atau orang tersebut
2) Di luar individu atau lingkungan
3) Faktor ekonomi
4) Kurangnya pengetahuan atau pedidikan
5) Karena pengaruh dari obat-obatan, atau minum-minuman
6) Serta mental

Tetapi banyak anak-anak yang melakukan pencurian ialah karna faktor lingkungan, banyak dari mereka terkadang melihat orang dewasa yang melakukan tindak pidana pencurian. Seperti contohnya, ia melihat orang dewasa mengambil buah yang ada di pohon milik orang lain dengan begitu saja oleh orang dewasa, dan itu di lihat oleh anak-anak kemudian membuat anak-anak menirukan perbuatan tersebut. Hal itu perlunya teguran dari orang tua terhadap anak-anak tersebut, tapi zaman sekarang banyak orang tua yang malah membela perbuatan anak-anak tersebut. Saran saya di era zaman sekarang perlunya penyuluhan serta pendidikan terhadap perbuatan tersebut tidak lah baik, serta itu adalah termasuk salah satu tindak pidana".[48]

d. Narasumber keempat

Wawancara dengan mbak Masyitah (masyarakat) mengenai tanggapan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak

[48] Wawancara Pribadi dengan mbak Aulia di Desa Bukut, Kec. Terangun, Kab. Gayo Lues 12 Juli 2024

di bawah umur di desa bukut kecamatan terangun kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

"menurut saya tindak pidana pencurian itu meresahkan ya. Apalagi yang berkelanjutan, dan terkadang bukan hanya sekedar mencuri tapi juga merusak, seperti ada orang yang mencuri sayur dari perkebunan, namun ketika dia mengambil sayuran tersebut malah merusak tananaman lainnya yang menjadi tanaman sebagai sumber penghasilan seperti, nilam dan tembakau yang baru di tanam, juga sayuran lainnya, sehingga sayur yang tadinya bisa di panen beberapa kali, jadinya cuma sekali saja karna ulah si pelaku pencuri, kadang ada yang mencabut sampai ke akarnya. Walaupun yang di curi hanya sekedar sayuran tetapi tindakan merusaknya itu membuat kita jengkel, padahal tidak seberapa. Apalagi yang melakukannya itu adalah anak-anak, paling tidak harus ada teguran karna takutnya nanti menjadi kebiasan yang menciptakan kenakalan anak."[49]

C. Cara penyelesaian tindak pidana Pencurian di Desa Bukut Kec. Terangun Kab. Gayo Lues Provinsi Aceh.

Wawancara dengan bapak Yahya (selaku kepala desa di desa B) mengenai tanggapan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di desa bukut kecamatan terangun kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

[49] Wawancara Pribadi dengan mbak Masyitah di Desa Bukut, Kec. Terangun, Kab. Gayo Lues 12 Juli 2024

"Memang pelaku pencurian sangat meresahkan, bukan hanya di desa kita namun di setiap tempat. Tindakan pencurian ini di dalam agama kita sebagai umat islam sudah ada dalil yang melarangnya, bukan hanya dalam agama melainkan hukum dari undang-undang juga sudah jelas apa hukumannya, karna sudah ada undang-undang yang mengaturnya."

"Namun bicara soal anak, seorang anak ini kan masih dibilang labil lah jiwanya, masih belom terlalu bisa membedakan antara benar dan salah. Tapi bukan berarti kita membiarkan jika dia melakukan kesalahan, namun untuk menegurnya harus menggunakan cara yang lebih baik, berbeda dengan orang dewasa. Di sini ketika terjadi tindak pidana pencurian kami lebih mengutamakan hukum adat, yang masih berpedoman kepada hukum islam. Semial anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian maka hukumannya adalah di kembalikan kepada orang tua atau walinya untuk menasehati anak tersebut, dan di kenakan sanksi denda ganti rugi untuk di serahkan kepada korban, atau mengembalikan barang berharga yang telah di curi jika memungkinkan."[50]

Wawancara dengan bapak Idris (imam Desa) mengenai tanggapan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di desa bukut kecamatan terangun kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:

"Jika membahas tentang pencurian maka sudah jelas larangannya di dalam Al-Qur'an Surah Al-Midah Ayat 38-39, orang yang mencuri di potong tangannya baik dia laki-laki maupun perempuan, apa bila harta yang di curinya mencapai nisab (batas pencurin). Dan diampunilah orang yang mau bertobat

[50] Wawancara Pribadi dengan bapak Yahya kepala Desa di Desa Bukut, Kec. Terangun, Kab. Gayo Lues 10 Juli 2024

dengan bersungguh-sungguh, sungguh Allah Maha pengampun lagi maha penyayang."

"Namun ketika membahas terkait anak yang melakukan pencurian, ya kita harus lebih bijak dalam menghadapi situasi seperti itu, karna yang namanya anak masih sangat labil jiwanya dan sangat rentan melakukan kesalahan. Jadi cara kita ya dengan menasehati anak-anak tersebut dan menjelaskan dengan cara yang lembut agar anak dapat memahami dan mengurangi tindakan yang salah. Walaupun anak itu hanya sekedar mencuri buah, sayur, namun alangkah baiknya anak itu mengetahui bahwa dengan meminta izin kepada pemiliknya, maka buah ataupun sayur tersebut akan lebih bermanfaat. Dan ketika anak tersebut sedang memtik buah atau sayurannya, tidak ada rasa khawatir untuk mengambilnya karna sudah ada izinnya jadi tidak ada rasa takut ketauan oleh orang lain saat mengambil buah atau sayuran tersebut".[51]

[51] Wawancara Pribadi dengan bapak Idris di Desa Bukut, Kec. Terangun, Kab. Gayo Lues 10 Juli 2024

BAB V

A. Kesimpulan

Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak adalah suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur delapan belas tahun dengan mengambil barang milik orang lain secara melawan hak atau melawan hukum.

Respon Msyarakat merupakan suatu tanggapan atau reaksi baik secara positif maupun negatif yang berasal dari sifat masyarakat secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan mempertahankan diri, dan memperjuangkan harapan-harapannya

Sosiologi hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku masyarakat dalam konteks sosial sedangkan sosiologi hukum pidana islam adalah suatu ilmu tentang kemasyarakatan yang memiliki pengaruh timbal balik antara hukum dan kebiasaan atau gejala sosial dalam masyarakat muslim. Pentingnya meplajari sosiologi hukum karena merupakan suatu lembaga kemasysarakatan yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola-pola perlakuan yang berkisaran pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling mempengaruhi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Masyarakat agar lebih bijak dalam menangani kasus anak, karna anak sangat membutuhkan dukungan untuk tumbuh dan berkembang. Dan meningkatkan lagi peran kita sebagai masyarak sekitar harus lebih memperhatikan lagi tentang tingkah laku anak, jika anak melakukan kesalahan alangkah baiknya masyarakat mampu mendidiknya agar menjadi generasi bangsa yang bermanfaat bagi nusa bangsa kita kelak.
2. Diharapkan bagi pejabat-pejabat dalam suatu daerah agar lebih memahami tentang Undang-Undang dan lebih peka dalam suatu perbuatan kejahatan yang terjadi di lingkunagan sekitar, dan lebih adil dalam suatu penetapan hukuman tidak membedakan dalam suatu pangkat dan jabatan. Dan lebih bertanggung jawablah atas jabatannya untuk mengayomi masyarakat, terkhususnya kepada masyarakat yang awam akan pengetahuan.
3. Pemerintah lebih memperhatikan kesenjangan hukuman di setiap daerah agar tidak terjadi kejahatan semena-mena.